

ABSTRAK

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus berkembang, namun undang-undang hanya mengatur sahnya perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 “menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” tanpa memberikan ketentuan khusus bagi pasangan berbeda agama. Akibatnya, praktik perkawinan beda agama kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan beragam penafsiran, salah satu kasusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, yang melibatkan pasangan berbeda agama Risky Yanuari Putra (Islam) dan Yenny Lestari (Buddha). Setelah ditolak secara lisan oleh Disdukcapil Kota Bandung karena perbedaan agama, pasangan ini mengajukan permohonan ke pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, persetujuan orang tua, serta keterangan saksi, hakim mengabulkan permohonan dan memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg serta akibat hukum yang ditimbulkan dari di sahnya perkawinan beda agama melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 B. Menggunakan pendekatan teori Kepastian Hukum dan teori Kedaulatan Hukum untuk menganalisis ketidakjelasan hukum dalam perkawinan beda agama. Ketidakpastian timbul akibat pertentangan antara Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, teori Kedaulatan Hukum menegaskan bahwa segala tindakan, termasuk pencatatan perkawinan, harus berlandaskan hukum yang berlaku. Selanjutnya teori Perkawinan beda agama, digunakan untuk menjelaskan realitas hukum dan sosial dari ikatan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama.

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data kualitatif berupa dokumen putusan pengadilan, undang-undang, doktrin, serta literatur terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat dikabulkan karena para pemohon telah memenuhi syarat administratif. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, hakim menetapkan agar negara mencatat perkawinan tersebut secara hukum. Namun berdasarkan Putusan MK No. 68/PUU/XXI/2014 secara tegas menolak legalitas pernikahan beda agama, dengan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akibat hukum dari perkawinan beda agama yakni menimbulkan ketidakjelasan mengenai status anak, hak waris, dan pelaksanaan kewajiban suami-istri.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama